



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 900 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KERJA ASING DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan tenaga kerja asing dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk orang asing di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing dalam lingkup kabupaten/kota, perlu membentuk Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen administrasi;
 - b. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - c. menganalisa bahan, data dan informasi; dan
 - d. kunjungan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing di Daerah.
- KETIGA : Masa tugas Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Perangkat Daerah (DPAA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Panglima TNI di Jakarta;
3. KAPOLRI di Jakarta;
4. Dirjen Bina KESBANG POL Depdagri di Jakarta;
5. Pangdam VII / WIRABUANA di Makassar;
6. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
7. KAPOLDA Sulawesi Tengah di Palu;
8. DANREM 132 / TADULAKO di Palu;
9. Kepala Kastuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi di Palu; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/488/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA
ASING DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah	: Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua Ketua	: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya kemasyarakatan dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Riono Kansi, SP 2. Astuti Rautu, S.IP 3. Benyamin Yokiman 4. Moh. Albar Tilaar, S.Pd 5. Rahmad DJ. Kae 6. Fitri Aulia Ramadhani, Ars, ST 7. Deisy Bustani, S.IP 8. Rohanita, S.IP 9. Rianti Louwe 10. Rifandi Muhajir

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY